



**PERATURAN DESA KERTAYASA**

**NOMOR : 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA KERTAYASA**

**KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KERTAYASA  
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN**  
Jalan Raya Desa Kertayasa – Sindangagung Kuningan 45573

**RISALAH RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA  
KECAMATAN SINDANGAGUNG**

- I. MATERI RAPAT : Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Desa Kertayasa Tahun 2022
- II. PELAKSANAAN RAPAT : Hari : Jum'at  
Tanggal : 08 – 04 – 2022  
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Kertayasa
- III. PESERTA RAPAT : 1. Unsur Pemerintahan Desa  
a. Kepala Desa  
b. Sekretaris Desa  
c. Perangkat Desa  
2. Badan Permusyawaratan Desa  
a. Ketua  
b. Wakil Ketua  
c. Anggota
- IV. PEMBAHASAN RAPAT
1. Kepala Desa menyampaikan penjelasan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Rancangan Peraturan Desa Kertayasa Tahun 2022
  2. Setelah mendengar penjelasan dan bahan-bahan pertimbangan yang disampaikan oleh Kepala Desa Kertayasa atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. Rapat Badan Permusyawaratan Desa mengadakan pembahasan dengan memperhatikan berbagai aspek baik ditinjau dari prospek pembangunan desa maupun kepentingan terhadap Pendapatan Desa Kertayasa dengan memperhatikan saran serta pendapat yang diajukan dalam forum rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disimpulkan :
    - a. Badan Permusyawaratan Desa secara bulat menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDes ) dan Peraturan Desa ( RAPERDes ) Tahun 2022.
    - b. Persetujuan dimaksud pada huruf a diatas, dituangkan dalam bentuk Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung.

Risalah rapat ini untuk menjadi bahan dasar bagi pelaksanaan langkah selanjutnya baik dari aspek administrasi maupun kepentingan Pemerintah Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA



NANAN ADNAN

### DAFTAR PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ARIEF AMARUDIN, S Sos.I	KADES	1	
2	ADENG SUCIPTO	SEKDES	2	
3	DIDIN ROHIDIN	KASI PEM	3	
4	SUNARYA	KASI PEL	4	
5	OPA SAPARUDIMAN	KASI KES	5	
6	SITI ROHANAH	KAUR UMUM	6	
7	MAHPUDIN	KADUS I	7	
8	MUDJAHID MZ	KADUS II	8	
9	TATANG RUSTAMAN	KADUS III	9	
10	ARI WARYONO	KAUR PERENCANAAN	10	
11	NANAN ADNAN	KETUA	11	
12	HADIYANTO, S.Pd.I	WAKIL KETUA	12	
13	ASEP AMALUDIN, SPd	SEKRETARIS	13	
14	ANDI SUHANDI, S Pd	KAUR KEU	14	
15	AHMAD ARIFIN	ANGGOTA	15	
16	RIANTO	ANGGOTA	16	
17	KH. ADANG KUSNANDAR	ANGGOTA	17	
18	ANAH	ANGGOTA	18	
19			19	
20			20	



Kepala Desa Kertayasa

**ARIEF AMARUDIN, S Sos.I**



Ketua BPD

**NANAN ADNAN**



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
KECAMATAN SINDANGAGUNG  
**DESA KERTAYASA**

Jl. Desa Kertayasa – Sindangagung Kuningan 45573

**BERITA ACARA**  
**NOMOR : 141 / BA- 4 / PEM / IV / 2022**  
**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KERTAYASA DAN BADAN**  
**PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA**  
**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA**  
**TAHUN 2022**

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- ARIEF AMARUDIN : Kepala Desa Kertayasa dalam hal ini bertindak sebagai dan atasnama Pemerintah Desa Kertayasa selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- NANAN ADNAN : Ketua BPD Desa Kertayasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Kertayasa selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Pihak Pertama akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada bupati untuk dievaluasi. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan .

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Desa Kertayasa



**NANAN ADNAN**




Kertayasa, 08 - 04 - 2022  
Kepala Desa Kertayasa



**ARIEF AMARUDIN. S Sos.I**



**DAFTAR ANGGOTA BPD**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	NANAN ADNAN	KETUA BPD	1	
2	HADIYANTO, S.Pd.I	WAKIL KETUA	2	
3	ASEP AMALUDIN, S Pd.I	SEKRETARIS	3	
4	ADANG KUSNANDAR, S Ag	ANGGOTA	4	
5	ANAH	ANGGOTA	5	
6	RIANTO	ANGGOTA	6	
7	AHMAD ARIFIN	ANGGOTA	7	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



NANAN ADNAN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KERTAYASA**  
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN  
Jalan Raya Desa Kertayasa – Sindangagung Kuningan 45573

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA  
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 02 / KEP. BPD / ○ / 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN RANCANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)  
SERTA  
PERATURAN DESA KERTAYASA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung, yang membahas tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Desa Kertayasa Tahun 2022 menjadi satu ketetapan, maka hasil musyawarah mufakat Badan permusyawaratan Desa perlu dituangkan dalam satu surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  2. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
  6. Peraturan metri Dalam Negri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 )
  7. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 110 Tahun 2016 tentangBadan Permusyawaratan Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.707/2016 Tahun 2016 Tentang tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa : (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478 );
  13. Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1971 );
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa; ( Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12 seri E Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 );
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa ; ( Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 13 seri E tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 );
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa ; ( Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8 seri E tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 );
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018 ; ( Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 11 seri E tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 );
  19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2015 tentang tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; ( Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 20 );
  20. Peraturan Bupati Kuningan 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018 ; ( Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 73 );
  21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tatacara Penetapan Penyaluran , Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Tahun 2018;
  22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 93 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Tahun 2018; (Berita Daerah Kab. Kuningan Tahun 2017 Nomor 93 );
  23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018;
  24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 Tentang at Cara Pengangkatan, Pemberhentian alih Jabatan Perangkat Desa; (Berita Daerah Kab. Kuningan Tahun 2017 Nomor 95);
  25. Peraturan Desa Kertayasa Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintahan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
  26. Peraturan Desa Kertayasa Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kertayasa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) dan Peraturan Desa ( PERDes ) Tahun 2022  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

Disahkan di : DESA KERTAYASA  
Pada tanggal : 9 April 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA



NANAN ADNAN

SEKRETARIS

ASEP AMALUDIN, S Pd.



**KEPALA DESA KERTAYASA  
KABUPATEN KUNINGAN**

**PERATURAN DESA KERTAYASA  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KERTAYASA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2015);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2015);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Serta Pembubaran BUMDesa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 296 Tahun 2015);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 787 Tahun 2016);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1633);

26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5/90);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor );
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 46);
34. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 23);
35. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 6);
36. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bupati Kuningan Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 16);
37. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 85);
38. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 72);
39. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 10);
40. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 20212 Nomor 6);
41. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 7);

42. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 8);
43. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
44. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 910/KPTS.447-BPKAD/2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kuningan;
45. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 141/KPTS.30-DPMD/2022 tentang Harga Satuan Belanja dalam Pelaksanaan APBDesa di Kabupaten Kuningan Tahun 2022;
46. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 973/KPTS.140-Bappenda/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Tahun Anggaran 2022;
47. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa;
48. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kertayasa;
49. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2025;
50. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun 2025;
51. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.
52. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Purnabakti Kepala Desa dan Perangkat Desa Kertayasa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA  
dan  
KEPALA DESA KERTAYASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KERTAYASA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.540.980.934	
2. Belanja Desa	Rp.	1.529.480.450	
Surplus/Defisit	Rp.	13.000.000	X
3. Pembiayaan Desa:			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	341	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	11.500.000	
			(-)
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	-11.496.579	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;

- e. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak,
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kertayasa.

Ditetapkan di : Desa Kertayasa  
pada tanggal : 9 April 2022



Diundangkan di : Desa Kertayasa  
Pada Tanggal : 10 April 2022  
SEKRETARIS DESA KERTAYASA

ADENG SUCIPTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KERTAYASA  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.759.250,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.450.596.684,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.539.355.934,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>498.351.355,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>481.851.355,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.951.600,00	ADD, PAD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.951.600,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	352.031.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	352.031.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.452.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.452.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	34.211.155,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.361.155,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.850.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.452.000,00	PBH, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.452.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.553.600,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	873.600,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.200.000,00	PBP
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>16.500.000,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	16.500.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>433.404.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>153.100.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	96.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	28.300.000,00	DDS
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	28.300.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	28.800.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>175.558.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	100.558.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.558.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	75.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	32.800.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>83.950.000,00</b>	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	83.950.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	83.950.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>12.000.000,00</b>	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	12.000.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>8.796.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	8.796.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	8.196.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>207.304.000,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>13.500.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	13.500.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>171.804.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penglingan)	16.250.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	52.500.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	68.979.500,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	68.979.500,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	28.549.500,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	28.549.500,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.525.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>22.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.000.000,00	DDS, PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>388.800.000,00</b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>388.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	388.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	388.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.527.859.355,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>11.496.579,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.421,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	11.500.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(11.496.579,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	


  
 Kertayasa, 01 April 2022  
**KEPALA DESA KERTAYASA**  
**KEPALA DESA**  
**KERTAYASA**  
 ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I